

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 7

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : bahwa untuk mengetahui perbandingan antara anggaran dan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bekasi tahun anggaran pendapatan 1999/2000 perlu ditetapkan sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Bekasi tahun anggaran 1999/2000 dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara nomor 3663);

2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848);
3. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomor 5);
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomor 6);
5. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54,tambahan lembaran Negara nomor 3952);
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ,pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1980 tentang petunjuk /pedoman tata administrasi bendaharawan daerah;
8. Peraturan menteri nomor 2 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1996;

9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
10. Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-269 tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-379 tahun 1987 tentang penggunaan sistem digit dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah;
12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 1998 tentang bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah;
13. Keputusan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
14. Peraturan daerah tingkat II bekasi nomor 1 tahun 1999 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 (lembaran daerah nomor 1 tahun 1999 seri D);
15. Peraturan daerah kota bekasi nomor 3 tahun 1999 tentang perubahan yang kedua anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 (lembaran daerah nomor 3 tahun 1999 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG SISA PERHITUNGHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 120.763.051.494,35
 - b. BELANJA
 - 1.rutin Rp. 66.246.615.376,00
 - 2.pembangunan Rp. 34.605.216.531,83 +
- Jumlah Rp. 100.851.831.907,83

Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja daerah berlebih sejumlah Rp.19.911.219.586,52

Pasal 2

Jumlah pendapatan dan belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan..... Rp.7.793.441.486,00
 - b. Belanja..... Rp.7.793.441.486,00
- Sisa urusan kas dan perhitungan Rp. Nihil

Pasal 3

- (1) Ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana;

- (2) Bentuk dan susunan perhitungan kas dan pencocokan antara sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini;
- (3) Rincian dari ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Lampiran peraturan daerah (C – I), tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini;
 - b. Perhitungan pendapatan (lampiran C/I), tercantum dalam lampiran IV peraturan daerah ini;
 - c. Ringkasan perhitungan pendapatan (Lampiran C/I/R), tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
 - d. Perhitungan belanja rutin (Lampiran C/I/R), tercantum dalam lampiran VI daerah ini ;
 - e. Ringkasan perhitungan belanja rutin (Lampiran C/I/R) tercantum dalam lampiran lampiran VII peraturan daerah ini;
 - f. Perhitungan belanja pembangunan (Lampiran C/I/P) tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini;
 - g. Ringkasan perhitungan belanja pembangunan (Lampiran C/I/P) tercantumm dalam lampiran IX Peraturan daerah ini.
- (4) Rincian urusan kas dan perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud pasal 1 peraturan daerah ini :
 1. Peraturan daerah ini yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP tercantum dalam lampiran X peraturan daerah ini;
 - b. UKP belanja menurut C/IB/UKP tercantum dalam lampiran XI peraturan daerah ini.

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah kota bekasi.

Disahkan di Bekasi
Pada tanggal 29 Juni 2000
WALIKOTA BEKASI
Ttd/cap

Drs. H.N SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina tingkat I
NIP 010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 7 SERI D